



PUTUSAN

Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Bin Komarudin. S;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 08 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Segaran Lorong Kuningan No.136 Rt.03
Rw.01 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/86/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa Bobby Bin Komarudin. S ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu saudari Yuliana,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor.7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby bin Komarudin, S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby bin Komarudin, S selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Suparnyoto.

- 1 (satu) buah tang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-598/EP.2/10/2024 tanggal 01 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Boby bin Komarudin. S** bersama-sama dengan Ronal (masih DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Segaran Lorong Pedoman Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya diatas, bermula dari Ronal (masih DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang di gudang plastik milik saksi Suparnyoto lalu terdakwa menyetujui hal tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ronal (masih DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju gudang tersebut, sesampainya di lokasi, Ronal (masih DPO) memanjat pagar belakang gudang saksi Suparnyoto dengan diikuti oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan Ronal (masih DPO) masuk melalui atap gudang dan langsung turun ke dalam gudang kemudian terdakwa dan Ronal (masih DPO) langsung mencari barang-barang di dalam gudang tersebut dan menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stainless dan salah satu cetakan kue tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih yang terdakwa temukan di dalam gudang, setelah itu barang tersebut terdakwa dan Ronal (masih DPO) bawa naik ke atas atap untuk dibawa keluar.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Bahwa kemudian saksi Ferryanto yang sedang duduk diteras rumahnya yang berada tepat dibelakang gudang plastik milik saksi Suparnyoto melihat terdakwa dan Ronal (masih DPO) saat sedang melompat dari belakang pagar dikarenakan saksi Ferryanto merasa curiga melihat terdakwa dan Ronal (masih DPO) membawa obeng dan tang sehingga saksi Ferryanto mendekati terdakwa dan Ronal (masih DPO) tersebut akan tetapi Ronal (masih DPO) sempat melarikan diri saat saksi Ferryanto memegang bajunya sehingga saksi Ferryanto berteriak "maling.." lalu terdakwa berlari dan dikejar oleh saksi Ferryanto bersama beberapa warga selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ferryanto, saksi Alex beserta warga setempat dan saksi Ferryanto segera menghubungi saksi Suparnyoto selaku pemilik gudang plastik tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Ilir Timur I Palembang.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah cetakan kue yang terbuat dari stainless adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Suparnyoto selaku pemiliknya yang sah dimana akibat perbuatan tersebut saksi Suparnyoto menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (dua jutarupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alex Bin Anang (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi Suparnyoto;
 - Bahwa barang milik korban yang telah hilang yaitu 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, pada saat itu saksi sedang berada di depan lorong di dekat tempat kejadian hendak pulang kerumah lalu saksi mendengar dan melihat sdra Ronal (DPO) dan Terdakwa berlari saat dikejar oleh warga. Melihat hal tersebut saksi pun ikut mengejar dan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi dan warga langsung memeriksa lokasi sekitar tempat kejadian dan didapatkan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis yang mana salah satu barang tersebut sudah dimasukkan kedalam karung berwarna putih yang merupakan barang milik korban dan sudah di bawa ke atas atap dak gudang milik korban dimana tempat tersebut adalah tempat Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) sebelum melompat dan saksi beserta warga juga menemukan 1 (satu) buah tang berwarna merah di dalam lorong dan diperkirakan tang tersebut adalah alat yang digunakan oleh sdra Ronal (DPO) yang terjatuh saat melarikan diri. Kemudian pada saat Terdakwa ditanya perihal barang milik korban tersebut Terdakwa pun mengakuinya kalau barang tersebut milik korban yang diambil dari dalam gudang korban, dan setelah itu Terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa situasi tempat kejadian tidak terlalu sepi dan tidak terlalu ramai dikarenakan saat itu pada waktu maghrib dan ditempat kejadian tersebut tidak ada CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Suparnyoto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Alex yang merupakan tetangga saksi, pada saat itu saksi Alex menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di gudang milik saksi di gudang milik saksi yang berada di Jalan Segaran Lorong Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang dan orang tersebut telah diamankan oleh masyarakat di sekitar. Berdasarkan keterangan dari sdr Ferry yang melihat / mengetahui pada saat terjadinya kejadian pencurian tersebut, saat itu sdr Ferry sedang berada di depan teras rumahnya lalu ia mendengar suara orang yang melompat dari belakang pagar gudang milik saksi, kemudian sdr Ferry langsung mendekati orang tersebut. Pada saat itu sdr Ferry melihat Terdakwa dan sdr Ronal (DPO) sedang memegang alat berupa obeng, lantas curiga akan gerak gerik orang tersebut kemudian sdr Ferry langsung memegang baju Terdakwa dan sdr Ronal (DPO) kemudian sdr Ferry langsung berteriak maling lalu warga yang berada di sekitar yang mendengar hal tersebut langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr Ronal (DPO) berhasil lari melarikan diri, setelah diperiksa ditempat sekitar kejadian tersebut ditemukan hasil curian tersebut di atas gudang/dak gudang milik saksi yaitu barang berupa 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari stanlis tersebut sebelumnya berada di dalam gudang milik saksi dan Terdakwa bersama sdr Ronal (DPO) yang membawa / mengambil barang tersebut hingga barang tersebut berpindah di atas gudang /dak gudang milik saksi dan telah di bungkus dengan karung berwarna putih;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah duka Rumah Sakit Charitas Palembang;
- Bahwa jarak antara gudang milik saksi dengan rumah sdr Ferry sekitar 2 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta izin dari saksi ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdra Ronal (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis;
- Bahwa bermula pada saat sdra Ronal (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan Terdakwa menyetujui ajakan sdra Ronal (DPO), lalu Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) berjalan kaki menuju tempat kejadian yang merupakan gudang plastik yang berjarak sekira 200 meter dari rumah Terdakwa. Sesampai di tempat kejadian sdra Ronal (DPO) langsung memanjat pagar bagian belakang gudang dan Terdakwa mengikutinya lalu sdra Ronal (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam gudang melalui atap gudang dan turun kedalam gudang kemudian Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) mencari-cari barang yang bisa diambil dan menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis. Selanjutnya 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu barang tersebut dibawa keatas dak gudang, dan saat berada di dak atap gudang ternyata ada saksi melintas sehingga sdra Ronal (DPO) panik dan melompat keluar pagar. Melihat sdra Ronal (DPO) melompat Terdakwapun ikut melompat hendak melarikan diri akan tetapi saksi yang mengetahui langsung mengejar sambil berteriak maling sehingga Terdakwa berhasil diamankan di depan lorong Pedoman sedangkan sdra Ronal (DPO) berhasil melarikan diri, setelah Terdakwa diamankan lalu saksi dan warga lainnya langsung melihat ke atap gudang tempat Terdakwa melompat dan ditemukanlah barang-barang yang telah Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) ambil dari dalam gudang di tempat kejadian tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa ke polsek Ilir Timur I;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) adalah masuk kedalam Gudang dengan cara memanjat pagar gudang dan setelah di atas Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr Ronal (DPO) masuk kedalam gudang melalui atap gudang yang sudah terbuka, setelah didalam gudang Terdakwa dan sdr Ronal (DPO) menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi Stenlis kemudian 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu barang tersebut dibawa keatas dak gudang dengan cara Terdakwa mengangkat barang tersebut dari bawah dan disambut oleh sdr Ronal (DPO) yang telah menunggu diatas atap dak gudang, namun tidak sempat dibawa;

- Bahwa Terdakwa dan sdr Ronal (DPO) tidak mempunyai izin untuk barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr Ronal (DPO) untuk melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, yang mana rencananya jika berhasil maka barang hasil curian tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi dua kemudian akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang mana barang bukti tersebut milik sdr Ronal (DPO) yang mana saat sdr Ronal (DPO) menemui Terdakwa sudah membawa alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah tang warna merah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan sdr Ronal (DPO) terhadap 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis milik saksi korban Suparnyoto pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

- Bahwa berawal pada saat sdra Ronal (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan Terdakwa menyetujui ajakan sdra Ronal (DPO), lalu Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) berjalan kaki menuju tempat kejadian yang merupakan gudang plastik yang berjarak sekira 200 meter dari rumah Terdakwa. Sesampai di tempat kejadian sdra Ronal (DPO) langsung memanjat pagar bagian belakang gudang dan Terdakwa mengikutinya lalu sdra Ronal (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam gudang melalui atap gudang dan turun kedalam gudang kemudian Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) mencari-cari barang yang bisa diambil dan menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis. Selanjutnya 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu barang tersebut dibawa keatas dak gudang, lalu sdra Ferryanto yang sedang duduk teras rumahnya yang berada tepat dibelakang gudang plastik milik saksi Suparnyoto melihat Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) saat sedang melompat dari belakang pagar dikarenakan saksi Ferryanto merasa curiga melihat Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) sehingga saksi Ferryanto mendekati Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) akan tetapi sdra Ronal (DPO) sempat melarikan diri saat saksi Ferryanto memegang bajunya sehingga saksi Ferryanto berteriak "maling.." lalu Terdakwa berlari dan dikejar oleh saksi Ferryanto dan sdra Alex yang mendengar hal tersebut bersama beberapa warga. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ferryanto, saksi Alex beserta warga setempat dan saksi Ferryanto segera menghubungi saksi Suparnyoto selaku pemilik gudang plastik tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Ilir Timur I Palembang;
- Bahwa peran Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) adalah masuk kedalam Gudang dengan cara memanjat pagar gudang dan setelah di atas Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) masuk kedalam gudang melalui atap gudang yang sudah terbuka, setelah didalam gudang Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi Stenlis kemudian 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu barang tersebut dibawa keatas dak gudang dengan cara Terdakwa mengangkat barang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari bawah dan disambut oleh sdra Ronal (DPO) yang telah menunggu diatas atap dak gudang, namun tidak sempat dibawa;

- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari sdra Ronal (DPO) untuk melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, yang mana rencananya jika berhasil maka barang hasil curian tersebut akan dijualkan dan hasilnya dibagi dua kemudian akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban Suparnyoto mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Boby Bin Komarudin. S** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana



identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan sdra Ronal (DPO) terhadap 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis milik saksi korban Suparnyoto pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berawal pada saat sdra Ronal (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan Terdakwa menyetujui ajakan sdra Ronal (DPO), lalu Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) berjalan kaki menuju tempat kejadian yang merupakan gudang plastik yang berjarak sekira 200 meter dari rumah Terdakwa. Sesampai di tempat kejadian sdra Ronal (DPO) langsung memanjat pagar bagian belakang gudang dan Terdakwa mengikutinya lalu sdra Ronal (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam gudang melalui atap gudang dan turun kedalam gudang kemudian Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) mencari-cari barang yang bisa diambil dan menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis. Selanjutnya 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dibawa keatas dak gudang, lalu sdra Ferryanto yang sedang duduk diteras rumahnya yang berada tepat dibelakang gudang plastik milik saksi Suparnyoto melihat Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) saat sedang melompat dari belakang pagar dikarenakan saksi Ferryanto merasa curiga melihat Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) sehingga saksi Ferryanto mendekati Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) akan tetapi sdra Ronal (DPO) sempat melarikan diri saat saksi Ferryanto memegang bajunya sehingga saksi Ferryanto berteriak "maling.." lalu Terdakwa berlari dan dikejar oleh saksi Ferryanto dan sdra Alex yang mendengar hal tersebut bersama beberapa warga. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ferryanto, saksi Alex beserta warga setempat dan saksi Ferryanto segera menghubungi saksi Suparnyoto selaku pemilik gudang plastik tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Ilir Timur I Palembang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) adalah masuk kedalam Gudang dengan cara memanjat pagar gudang dan setelah di atas Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) masuk kedalam gudang melalui atap gudang yang sudah terbuka, setelah didalam gudang Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi Stenlis kemudian 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu barang tersebut dibawa keatas dak gudang dengan cara Terdakwa mengangkat barang tersebut dari bawah dan disambut oleh sdra Ronal (DPO) yang telah menunggu diatas atap dak gudang, namun tidak sempat dibawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari sdra Ronal (DPO) untuk melakukan pencurian dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang, yang mana rencananya jika berhasil maka barang hasil curian tersebut akan dijualkan dan hasilnya dibagi dua kemudian akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban Suparnyoto mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdra Ronal

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) telah mengambil 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis milik saksi korban Suparnyoto memanjat pagar gudang dan setelah di atas Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) masuk kedalam gudang melalui atap gudang yang sudah terbuka, setelah didalam gudang Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi Stenlis kemudian 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu barang tersebut dibawa keatas dak gudang dengan cara Terdakwa mengangkat barang tersebut dari bawah dan disambut oleh sdra Ronal (DPO) yang telah menunggu diatas atap dak gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, berawal pada saat sdra Ronal (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri di Jalan Segaran Lr.Pedoman Rt.09 Rw.02 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang dan Terdakwa menyetujui ajakan sdra Ronal (DPO), lalu Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) berjalan kaki menuju tempat kejadian yang merupakan gudang plastik yang berjarak sekira 200 meter dari rumah Terdakwa. Sesampai di tempat kejadian sdra Ronal (DPO) langsung memanjat pagar bagian belakang gudang dan Terdakwa mengikutinya lalu sdra Ronal (DPO) dan Terdakwa masuk kedalam gudang melalui atap gudang dan turun kedalam gudang kemudian Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) mencari-cari barang yang bisa diambil dan menemukan 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis. Selanjutnya 1 (satu) buah cetakan kue tersebut dimasukkan kedalam karung warna putih yang ditemukan di dalam gudang setelah itu barang tersebut dibawa keatas dak gudang, lalu sdra Ferryanto yang sedang duduk diteras rumahnya yang berada tepat dibelakang gudang plastik milik saksi Suparnyoto melihat Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) saat sedang melompat dari belakang pagar dikarenakan saksi Ferryanto merasa curiga melihat Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) sehingga saksi Ferryanto mendekati Terdakwa dan sdra Ronal (DPO) akan tetapi sdra Ronal (DPO) sempat melarikan diri saat saksi Ferryanto memegang bajunya sehingga saksi Ferryanto berteriak "maling.." lalu Terdakwa berlari dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikejar oleh saksi Ferryanto dan sdra Alex yang mendengar hal tersebut bersama beberapa warga. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Ferryanto, saksi Alex beserta warga setempat dan saksi Ferryanto segera menghubungi saksi Suparnyoto selaku pemilik gudang plastik tersebut untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Ilir Timur I Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban Suparnyoto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bobby Bin Komarudin. S** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah alat cetakan kue yang terbuat dari besi stenlis;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Suparnyoto.

- 1 (satu) buah tang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Januari 2025**, oleh Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1320/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dian Febriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H

Panitera Penganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)